



## Sumberdaya Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara

Hendrik<sup>a,1</sup>, Indar Ismail Jamaluddin<sup>b,2</sup>, Anis Ribcalia Septiana<sup>b,3</sup>

<sup>a</sup>Program Studi Manajemen, FISIPOL, Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Indonesia

<sup>b</sup>Program Studi Administrasi Publik, FISIPOL, Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Indonesia

<sup>1</sup>[hendrik.mantap@gmail.com](mailto:hendrik.mantap@gmail.com)

<sup>2</sup>[indarismail@gmail.com](mailto:indarismail@gmail.com)

<sup>3</sup>[niest86@gmail.com](mailto:niest86@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi

### INFO ARTIKEL:

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 2 Juni 2023

Direvisi: 13 Mei 2024

Diterima: 22 Juni 2024

#### Kata Kunci:

Sumber Daya;

Anak;

Kekerasan Seksual;

Kolaka.

#### Keywords:

Resources;

Children;

Sexual violence;

Kolaka.

#### Abstrak:

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjelaskan penanganan anak korban kekerasan seksual meliputi identifikasi dan penerimaan pengaduan; penyelamatan; penempatan di rumah perlindungan sementara; rehabilitasi layanan pemulihan kesehatan, sosial, psikologi dan pendampingan hukum; serta dukungan layanan pasca rehabilitasi (pasal 24). Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek sumber daya penanganan anak korban kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian kualitatif dengan pemilihan informan secara purposive, terdiri dari perumus kebijakan (representatif Bupati dan DPRD Kolaka), dan implementor kebijakan, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kolaka serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kolaka. Observasi dan data sekunder yang meliputi web pemerintah, pemberitaan media online dan artikel ilmiah melengkapi pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan aspek sumber daya dalam penanganan anak korban kekerasan seksual di Kolaka telah terlaksana, dengan kondisi berikut. Pertama, dengan 22 pegawai, DP3A Kolaka belum maksimal merespons pengaduan kekerasan terhadap anak. Kedua, DP3A Kolaka telah memiliki seorang psikolog, walaupun belum memiliki sertifikat kompetensi, serta 12 bidan. Keahlian dipelajari secara otodidak. Ketiga, DP3A Kolaka mengimplementasikan penyampaian informasi melalui telepon dan menggalang kerja sama dengan Polres Kolaka, Pengadilan Agama, organisasi non-pemerintah, dan media massa. Keempat, kewenangan terhadap program mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Pada 2021-2022 telah dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas. Kelima, dukungan anggaran serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN dan APBD. Keterbatasan anggaran tak dipermasalahkan kepala DP3A Kolaka.

---

**Abstract:**

*Kolaka Regency Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning the Implementation of Child Protection explains that handling child victims of sexual violence includes identifying and receiving complaints; rescue; placement in temporary shelter; rehabilitation; health, social, psychological, and legal assistance recovery services; as well as post-rehabilitation service support (article 24). This research aims to analyze aspects of resources for handling child victims of sexual violence at the Women's Empowerment and Child Protection Service, Kolaka Regency, Southeast Sulawesi. This type of qualitative research uses purposive selection of informants, consisting of policy formulators (representatives of the Regent and Kolaka DPRD) and policy implementers, namely the Head of the Kolaka Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) and the Head of the Technical Implementation Unit of the Women and Child Protection Service (UPTD). Observations and secondary data, including government websites, online media reports, and scientific articles, complete the data collection. The research results show that the resource aspect of handling child victims of sexual violence in Kolaka has been implemented with the following conditions: First, with 22 employees, DP3A Kolaka has not responded optimally to complaints of violence against children. Second, DP3A Kolaka has a psychologist, even though he doesn't have a competency certificate, as well as 12 midwives. Skills are learned autodidactically. Third, DP3A Kolaka implemented the delivery of information by telephone and collaborated with the Kolaka Police, religious courts, non-government organizations, and mass media. Fourth, authority for the program refers to Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Implementation of Child Protection and Kolaka Regent Regulation Number 35 of 2020 concerning Child Friendly Districts. In 2021–2022, it will be implemented by the Task Force Team. Fifth, budget support, facilities, and infrastructure come from the APBN and APBD. Budget limitations are not a problem for the head of DP3A Kolaka.*

---



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

---

## **Pendahuluan**

Ketidakterdayaan anak sering menjadi jembatan kasus kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Kekerasan seksual atau tindakan merendahkan, menyerang badan, dan fungsi reproduksi seseorang ini bisa terjadi melalui kata-kata, fisik, nonfisik, dan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pelaku bisa sampai mengekspos alat kelaminnya (eksibionisme), menyentuh tubuh anak, menyetubuhi anak, memaksa anak masturbasi, dan menunjukkan konten porno kepada anak. Anak-anak korban kekerasan seksual rentan minder, takut berlebihan, hingga gangguan perkembangan jiwa yang berujung pada keterbelakangan mental (Komariah & Noviawati, 2019).

Mengacu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan seksual terhadap anak dibedakan dua, yaitu persetubuhan anak dan pencabulan anak. Persetubuhan anak adalah peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang melibatkan anak. Adapun pencabulan anak merupakan segala perbuatan pada anak yang dianggap melanggar kesusilaan atau kesopanan (Legoh et al., 2018). Undang-undang ini mendera hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp300.000.000.

Kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena merebaknya konten pornografi, adanya orientasi seksual terhadap anak (pedofilia), dan ketidakpahaman anak mengenai

persoalan seksualitas. Kemudahan menyantap konten pornografi berdampak signifikan terhadap kekerasan seksual hingga eksploitasi pelaku terhadap anak (Terry & Tallon, 2013). Kumpulan video dan gambar digital dapat memberikan wawasan tentang pilihan yang diinginkan untuk menghasilkan peningkatan fantasi seksual dan seiring waktu mengubah minat seksual, termasuk orientasi seksual terhadap anak (Quayle, 2020). Faktor-faktor biologis dan lingkungan memiliki keterkaitan dengan pedofilia, yang mayoritas pelakunya adalah laki-laki (Gannon, 2021). Faktor lain adanya kesempatan, pengaruh teman bermain, serta kurang kontrol dari keluarga (Handayani, 2017).

Eksploitasi terhadap anak perempuan berangkat dari pandangan bias gender bahwa perempuan berada dibawah laki-laki dan mengalami subordinasi dalam hal wacana, politik, serta praktik-praktik sosial budaya (Sobur, 2017). Dorongan seksual yang berlanjut kekerasan oleh orang dewasa terkooptasi dengan tubuh anak, terutama anak perempuan, seperti wajah, bibir, payudara, pinggul, dan betis. Menurut ahli, kecenderungan seksual terhadap anak merupakan penyimpangan seksual yang disebabkan oleh faktor kelainan hormon, genetik, lingkungan serta pendidikan seks yang tidak tepat (Abidin & Luthfi, 2016). Pencabulan terhadap anak melalui sarana teknologi komunikasi dan informasi bisa melalui memanfaatkan permainan online, misalnya korban diminta mengirimkan gambar atau vido tanpa pakaian dengan bujuk rayu (Salamor et al., 2020). Kejahatan-kejahatan seperti ini bisa terjadi di sekolah dan kampus, di kantor (termasuk ruang kerja aparat, ruang terapi atau tempat pemeriksaan dokter) maupun di tempat umum, seperti di jalan dan kendaraan umum (Juwono et al., 2010).

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki sejumlah kendala dalam upaya menindak kekerasan seksual terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sering terhambat pada ketidakseriusan korban terhadap laporannya. Selain itu, koordinasi antara dinas dan pemuka agama serta masyarakat belum maksimal terbangun (Betah et al., 2020). Padahal, koordinasi antarinstansi pemerintah terkait diperlukan karena keterbatasan sumber daya masing-masing (Mulyana et al., 2018). Peran tokoh agama dalam mengantisipasi kekerasan seksual dapat dilakukan melalui lisan, menyediakan tempat untuk para korban, serta membantu korban melalui program (Alauddin et al., 2022).

Sementara itu, keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan untuk menutupi celah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pemerintah. Kelompok masyarakat bisa diajak bekerjasama melakukan sosialisasi bahaya kekerasan seksual di sekolah atau mengadakan seminar dan kegiatan bertajuk kekerasan seksual terhadap anak (Romadhon et al., 2019). Terlepas dari pada itu, penegakan hukum menjadi kunci menurunkan kejahatan ini, selain tentu saja enanganan kejahatan seksual terhadap anak memerlukan evaluasi kebijakan secara berkala (Andari, 2017).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan penyelenggaraan perlindungan anak. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjelaskan lingkup penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kolaka meliputi pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dan sistem informasi data anak (pasal 13). Penanganan anak korban kekerasan seksual meliputi identifikasi dan penerimaan pengaduan; penyelamatan; penempatan di rumah perlindungan sementara; rehabilitasi layanan pemulihan kesehatan, sosial, psikologi dan pendampingan hukum; serta dukungan layanan pascarehabilitasi (pasal 24).

Berdasarkan observasi dan data awal, peneliti menemukan masalah terkait aspek sumber daya penanganan anak korban kekerasan pada kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kolaka. Pertama, mutasi dan promosi oleh kepala daerah seringkali menempatkan pejabat tidak sesuai latar belakang pendidikan sehingga memengaruhi pelaksanaan tugas pejabat dimaksud. Diketahui mutasi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka terjadi pada 2021. Kedua, improvisasi Pemerintah Kabupaten Kolaka yang melibatkan berbagai pihak dalam penanganan kekerasan seksual pada anak patut diapresiasi (Lanto, 2022). Namun, upaya ini akan sia-sia tanpa pengawasan maksimal terhadap peredaran minuman keras, narkoba, dan konten pornografi (Risnawati, 2021).

Penelitian terkait kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak sudah dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Khusus aspek sumber daya, implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual di Semarang, Jawa Tengah, terkendala faktor personal implementor, mutasi tugas, dan arahan (Aprilia et al., 2021). Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, penanganan anak korban kekerasan terkendala kuantitas dan kualitas personal, refocusing anggaran, dan belum tersedianya rumah aman (Rezeky, 2022). Di Kalimantan Barat, diperlukan penambahan personal dan bimbingan teknis (Utami, 2022). Sementara di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, masih membutuhkan anggaran (Winarti, 2022). Penelitian-penelitian tersebut memusatkan perhatian sumber daya implementor kebijakan pada ketersediaan sumber daya manusia (jumlah dan pelatihan), sumber daya keuangan, dan sumber daya fasilitas. Sementara itu, titik fokus aspek sumber daya implementor pada penelitian ini lebih dikembangkan pada aspek sumber daya manusia, yaitu jumlah staf, keahlian implementor, informasi dan kewenangan implementor, disamping tetap memperhatikan sumberdaya keuangan, dan fasilitas.

Implementasi kebijakan publik dapat dipahami melalui aspek komunikasi, aspek sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Dari aspek sumber daya, indikatornya dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Ketersediaan jumlah staf pelaksana kebijakan; (2) Keahlian dari para pelaksana kebijakan; (3) Informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber kebijakan; (4) Adanya kewenangan yang menjamin program dapat

diarahkan sebagaimana diharapkan; (5) Adanya fasilitas pendukung untuk melakukan kegiatan program, seperti dana dan sarana prasarana.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, deskripsi atau penggambaran menjadi kata kunci hasil penelitian, dimana peneliti berinteraksi dan terlibat langsung di lokasi penelitian (Herdiansyah, 2010). Lokasi penelitian ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian dilaksanakan pada Agustus-Oktober tahun 2023. Dalam penelitian ini informan ditentukan secara purposive, yaitu subjek penelitian yang dipilih dianggap mewakili karakteristik dan tujuan penelitian (Herdiansyah, 2010). Dalam hal ini karakteristik informan terdiri dari dua, yaitu perumus kebijakan dan implementor atau pelaksana kebijakan. Informan tersebut sebagai berikut: (1) Informan dari perumus kebijakan yaitu HN, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dan Hs Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka; (2) Informan dari implementor kebijakan, yaitu MN, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka, dan Af, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kolaka. Pengumpulan data diperoleh melalui tiga cara, yaitu wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi. Dokumentasi berasal dari buku referensi, artikel penelitian terkait kebijakan (Muammar & Baharuddin, 2022), pemberitaan media massa online kurun 2020-2022 (upeks.co.id; wonuanews.com, dan rri.co.id) serta informasi dari web pemerintah kurun 2022-2023 (kolakakab.go.id dan pn-kolaka.go.id). Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dimulai sejak dilakukan perumusan masalah (melalui studi pustaka atau dokumen) dan berlangsung hingga penelitian rampung. Analisis data terdiri dari reduksi data (penyederhanaan data), penyajian data (tabel dan sebagainya), serta penarikan kesimpulan.

Artikel ini bertujuan menjawab rumusan masalah penelitian mengenai aspek sumber daya penanganan anak korban kekerasan seksual pada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis meyakini keberadaan sumber daya pada organisasi pelaksana kebijakan tersebut, merupakan salah satu faktor strategis untuk memastikan terselenggaranya penanganan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Kolaka. Pilihan terhadap Kabupaten Kolaka sebagai lokus penelitian ini mempertimbangkan upaya Kabupaten Kolaka menuju kota ramah atau layak anak di Sulawesi Tenggara, selain diperlukannya perhatian dalam mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi bonus demografi 2035.

## **Pembahasan**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Kolaka merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara dengan Ibu kota di Kecamatan Kolaka. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1959, dengan 28 Februari 1960 ditetapkan sebagai hari jadi kabupaten. Hingga kini,

Kabupaten Kolaka telah dua kali dimekarkan, yaitu Kabupaten Kolaka Utara (2004) dan Kabupaten Kolaka Timur (2012). Kabupaten Kolaka mencakup daratan dan kepulauan seluas 3.283,59 km<sup>2</sup>, dan ± 15.000 km<sup>2</sup> perairan laut. Kabupaten Kolaka terbagi dalam 12 kecamatan, 35 kelurahan dan 100 desa, dengan batas-batas meliputi sebelah utara dengan Kabupaten Kolaka Utara, sebelah timur Kabupaten Kolaka Timur, sebelah selatan dengan Kabupaten Bombana, serta sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone. Kecamatan di Kolaka meliputi Samaturu (19 desa), Wolo (14 desa), Watubangga (14 desa), Iwoimendaa (10 desa), Tanggetada (14 desa), Pomalaa (12 desa), Latambaga (7 kelurahan), Wundulako (11 desa), Kolaka (7 kelurahan), Polinggona (7 desa), Baula (10 desa), Toari (10 desa).



Gambar Letak Kabupaten Kolaka  
 Sumber: Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2023

Sektor pertanian dan perkebunan merupakan pekerjaan utama penduduk Kolaka. Di bidang perkebunan, ada tanaman cengkeh, kakao dan jambu mete sebagai penyumbang ekonomi penduduk. Sektor lain adalah manufaktur, dan jasa (Khasanah et al., 2023). Perekonomian Kabupaten Kolaka juga digerakkan oleh perusahaan industri besar/ sedang, di antaranya Pabrik Fero Nikel PT Aneka Tambang di Kecamatan Pomalaa. Juga terdapat 304 perusahaan industri kimia, industri logam (168 perusahaan), serta tambang galian C yang beroperasi di beberapa tempat di Kabupaten Kolaka.

Jumlah penduduk tercatat 246.137 jiwa atau 74.074 keluarga, dengan kepadatan 73 jiwa/km<sup>2</sup> (2022). Laju pertumbuhan penduduk kurun 2020-2022 adalah 1,98. Sensus Kementerian Agama Kabupaten Kolaka tahun 2022 menyebutkan penduduk beragama Islam 89,51%, Kristen Protestan 8,14%, Katholik 1,14%, Hindhu 1,169% dan Buddha 0,023%. Tolaki merupakan suku bangsa asli penduduk Kabupaten Kolaka (Khasanah et al., 2023).

Pada tahun 2022, Kementerian Agama Kolaka menyatakan terjadi 1.533 peristiwa nikah. Sementara itu menurut Pengadilan Agama Kolaka, jumlah cerai gugat pada tahun yang sama 364 perkara dan 58 cerai talak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,98 atau tinggi (2022). Adapun angka partisipasi pendidikan juga meningkat. Angka Partisipasi Murni pada tahun 2022, yaitu SD/ sederajat 99,67; SMP/ sederajat 71,40; dan SMA/ sederajat 60,93. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2022, SD/ sederajat 114,19; SMP/ sederajat 83,63; SMA/ sederajat 87,1 (Khasanah et al., 2023).

Jumlah penduduk dengan kategori anak di bawah 15 tahun, adalah 69.486 jiwa atau 28,23 % dari penduduk Kolaka. Klasterisasi anak tersebut, yaitu 0-4 tahun 23.296 jiwa; 5-9 tahun 23.400 jiwa; 10-14 tahun 11.790 jiwa. Sementara itu, anak menuju dewasa kelompok umur 15-19 tahun adalah 21.373 jiwa (Khasanah et al., 2023).

Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kolaka meningkat dalam tiga tahun terakhir. Data Polres Kolaka menyatakan persetubuhan anak pada 2020 sebanyak 16 kasus, pada 2021 ada 20 kasus, dan 2022 terjadi 32 kasus. Sementara itu, pencabulan anak pada tahun 2020 ada 4 kasus, 2021 sebanyak 2 kasus, dan 7 kasus pada 2022. Sementara itu, penyelesaian Kasus Kejahatan Tindak Pidana Umum di Kabupaten Kolaka menurut data Kejaksaan Negeri Kolaka pada tahun 2022, dari 198 kasus, terdapat 26 kasus persetubuhan atau pencabulan anak 26, dan 5 penganiayaan terhadap anak (Khasanah et al., 2023).

**Tabel 1. Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Kolaka**

No	Keterangan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kekerasan Fisik	5	7	2
2	Persetubuhan Anak	16	20	32
3	Pencabulan Anak	4	2	7
	Jumlah	25	29	41

Sumber: Unit PPPA Polres Kolaka, tahun 2022

Sementara itu, data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka menyatakan, pada tahun 2020 terdapat 30 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kolaka. Kemudian pada tahun 2021 tercatat 30 kekerasan yang dilaporkan dan pada tahun 2022 jumlah dilaporkan 20 kasus. Kekerasan tersebut terdiri dari kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan perkawinan anak (Diskominfo Kab. Kolaka, 2022). Adapun Polda Sulawesi Tenggara sepanjang Januari-



Agustus 2022 menyatakan, terjadi 30 kasus kekerasan terhadap anak di Kolaka. Terdiri dari 8 kasus kekerasan fisik, 17 kasus kekerasan seksual, dan satu kasus eksploitasi anak (Pus, 2022). Guna mencegah kekerasan terhadap anak, Pemerintah Kabupaten Kolaka dan DPRD Kolaka menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA).

### **UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kolaka**

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan usaha pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Setiap provinsi, kabupaten/ dan kota didorong untuk mempunyai unit ini. UPTD PPA berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan UPTD PPA sebagai pemberi layanan bagi perempuan dan anak mengacu Peraturan Menteri PPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pedoman UPTD PPA. Adapun layanan yang diberikan UPTD PPA berdasarkan peraturan tersebut meliputi pengaduan masyarakat, pengelolaan kasus, mediasi, penjangkauan kasus, penampungan sementara, dan pendampingan korban (Kementerian PPA, 2018). Sementara itu, UPTD PPA Kabupaten Kolaka berada dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka.

### **Aspek Sumberdaya Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Kolaka**

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak mengamanatkan penanganan anak korban kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Dengan menggunakan uraian Riant Nugroho terhadap aspek sumberdaya pada implementasi kebijakan Model Edward III, maka penelitian mengenai aspek sumberdaya anak korban kekerasan di Kabupaten Kolaka diurai sebagai berikut:

#### **a. Ketersediaan Staf Pelaksana Kebijakan Perlindungan Anak**

Dalam menjalankan roda pemerintahan, bupati dan wakil bupati Kolaka dibantu 23 organisasi perangkat daerah pada lingkup dinas dan badan dengan total pegawai 3.339 orang, yaitu 1.177 laki-laki dan 2.162 perempuan. Ditambah lagi 614 PNS, yaitu 366 laki-laki dan 248 perempuan, pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kantor kecamatan, dan kelurahan.

Penanganan korban kekerasan terhadap anak oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka dilaksanakan oleh dua organisasi perangkat daerah. Pertama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka secara khusus pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Kolaka dengan



subjek penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, berkantor di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Kolaka (Bekas RSBG). Pengelola pengaduan adalah Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha UPTD PPA Kabupaten Kolaka. Kedua, Dinas Sosial Kabupaten Kolaka dengan subjek penanganan adalah korban tindak kekerasan, anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan anak korban tindak kekerasan. Penanganan dilakukan oleh pekerja sosial anak dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia di Luar Panti/Lembaga. Alamat kantor di Jalan Pendidikan Nomor 11, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka (Humas PN Kolaka, 2023).

Dinas Sosial Kabupaten Kolaka memiliki PNS sebanyak 38 orang, terdiri dari 22 laki-laki dan 16 perempuan (Khasanah et al., 2023). Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka merupakan organisasi perangkat daerah dengan tugas memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka mencatat DP3A Kolaka memiliki 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu 5 laki-laki dan 20 perempuan (Khasanah et al., 2023). Namun, Kepala DP3A Kabupaten Kolaka, MN mengatakan pegawainya 22 orang. Jumlah ini diklaim sudah memadai untuk menjalankan kegiatan operasional yang ada di DP3A.

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Kolaka, Af mengatakan sebagai bagian dari DP3A Kabupaten Kolaka, pihaknya memiliki 5 pegawai yang sehari-hari bekerja di UPTD tersebut, 1 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 4 pegawai lainnya berstatus non-ASN. Meskipun seluruh pegawai adalah sarjana, namun jumlah pegawai tersebut belum bisa maksimal dalam merespons pengaduan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kolaka. Keterbatasan jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan khusus kemudian diantisipasi UPTD PPA dengan melayani bimbingan konseling, mendampingi korban, sampai mengawal kasus jika terkait perkara hukum. Selengkapnya penjelasan Af sebagai berikut:

“Jika dilihat dari latar belakang masing-masing pegawai sudah S1 akan tetapi belum bisa mengakomodir semua karena untuk penanganan kasus kekerasan secara mental, psikologis maupun psikis itu dibutuhkan profesi psikolog dan dokter kejiwaan maupun tenaga profesi lainnya. Jadi kami di sini hanya memberikan sekadar bimbingan konseling, pendampingan dan pengawalan kasus dan selanjutnya kami rujuk ke provinsi.” (wawancara, Rabu 11 Oktober 2023).

Keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) pada UPTD PPA Kabupaten Kolaka ini ditanggapi Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kolaka, HN. Menurutnya, Dinas P3A merupakan lembaga yang sifatnya konsultatif sehingga seharusnya memiliki SDM dengan kompetensi tertentu, seperti psikolog. Ia pun menyoroti penempatan pegawai berdasarkan kompetensinya dan berharap Bupati Kolaka memberikan perhatian

terhadap aspek SDM pada DP3A Kolaka serta terhadap SDM seluruh organisasi perangkat daerah.

“Secara umum penempatan sumber daya manusia the wrong man and the wrong place (orang yang salah pada tempat yang salah-pen) masih terjadi di berbagai instansi yang berada di Kabupaten Kolaka tidak terkecuali di DP3A. Seharusnya sudah ada pembenahan dari dari ortala (Organisasi Tata Laksana Sekretariat Daerah) yang seharusnya sebelum menempatkan seseorang di suatu instansi harus memberikan persyaratan kompetensi utama dan kompetensi tambahan karena di dalam instansi pemerintahan dibutuhkan orang yang pure (murni-pen) teknis agar manajemen di dalam instansi tersebut berjalan lebih baik.”(wawancara Kamis, 12 Oktober 2023).

Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka, Hs mengatakan untuk proses penyediaan sumber daya staf dan upaya meningkatkan kualitas kerja tenaga teknis di lapangan diserahkan kepada Dinas P3A dan UPTD PPA Kolaka.

#### **b. Keahlian Perlindungan Anak pada DP3A Kabupaten Kolaka**

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka, MN mengatakan pelaksana kebijakan pada instansinya sudah ditangani oleh kepala bidang masing-masing, baik yang berada di kantor DP3A, maupun tenaga teknis di lapangan. MN mengklaim sumber daya manusia (SDM) pegawainya sudah bekerja dengan kemampuan untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya. DP3A Kabupaten Kolaka telah memiliki 1 orang psikolog, walaupun belum memiliki sertifikat kompetensi. Instansi ini juga memiliki 12 orang bidan. Dengan demikian SDM yang ada diklaim sudah cukup memadai. Kepala UPTD PPA, Af membenarkan SDM yang ada belum memiliki kompetensi yang dikeluarkan otoritas tertentu. Pernyataannya sebagai berikut: “Kalau keahlian kami lakukan secara otodidak dalam melakukan pendampingan. Kami belum memiliki sertifikat dari balai tertentu dan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan khusus, kami hanya sesuaikan dengan keilmuan yang ada sesuai gelar yang melekat.” (wawancara Kamis, 12 Oktober 2023).

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kolaka, HN juga menyoroti kompetensi atau keahlian yang dimiliki DP3A Kabupaten Kolaka. DPRD memahami kompetensi instansi tersebut masih belum sesuai karena sebagian besar dari pegawai memiliki latar pendidikan seperti bidan. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memfasilitasi pelatihan-pelatihan kompetensi teknis, tidak semata-mata kegiatan pelatihan umum. Selain itu, penting bagi pemerintah, terutama pimpinan organisasi perangkat daerah merubah paradigma mengenai pegawai. Kutipan pernyataannya sebagai berikut:

“Program peningkatan yang dilakukan oleh Pemda sekarang itu masih berkisar pada pelatihan dan seminar-seminar. Program pelatihan dan seminar dilakukan agar meningkatkan kompetensi dari setiap sumber daya manusia didalam instansi. Akan tetapi menurut saya seharusnya BKSDM Kabupaten Kolaka lebih mendorong peningkatan kompetensi teknis. Yang kedua, Pemda seharusnya merubah mindset (pola pikiran) agar pegawai tidak hanya sekadar dijadikan resources (sumberdaya-pen) melainkan disebut human capital agar pegawai memiliki nilai tambah karena jika disebut resources lama kelamaan akan habis.” (wawancara Kamis, 12 Oktober 2023).

Harus diakui, aspek sumberdaya manusia menjadi penentu dalam implementasi sebuah kebijakan publik. Dalam beberapa program, pemerintah menempatkan peningkatan pendidikan untuk menggenjot kualitas sumberdaya manusia implementor kebijakan (Sutikno & Yusuf, 2023).

### **c. Informasi Terkait Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual**

Kepala DP3A Kabupaten Kolaka, MN menjelaskan pihaknya mengimplementasikan penyampaian informasi dengan menggunakan hotline atau saluran telepon. DP3A juga menggalang kerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kolaka untuk merespons pengaduan publik terkait kekerasan terhadap anak. Dari kerja sama tersebut, Polres Kolaka akan meminta DP3A Kabupaten Kolaka untuk bersama-sama melakukan asesment (pendataan-pen) terhadap korban, seperti alamat dan data korban. Kerja sama tersebut sebagai bentuk upaya untuk merespons pengaduan publik, mulai pendampingan sampai tahap pemulihan anak korban kekerasan (wawancara Kamis, 12 Oktober 2023). Sebagai bentuk komitmen bersama, DP3A, Kepolisian Resort Kolaka, Pengadilan Agama Kolaka dan salah satu NGO melaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman pada Selasa, 13 Desember 2021, di Kolaka. Kepala DP3A Kolaka, MN mengatakan nota kesepahaman tersebut merupakan upaya menurunkan kekerasan terhadap anak serta mencegah perkawinan anak (Diskominfo Kab. Kolaka, 2022). Pihak lain yang juga dilibatkan Pemerintah Kabupaten Kolaka adalah lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, dan media massa (Musyafir, 2022).

Adapun Kepala UPTD PPA Kolaka, Af mengatakan untuk pengimplementasian informasi, pihaknya memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara sosialisasi serta memberikan pengawasan ekstra terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Selain itu, UPTD PPA Kabupaten Kolaka juga memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada publik dalam berbagai media dan kesempatan mengenai bahaya kekerasan terhadap anak.

### **d. Kewenangan Terhadap Program**

Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka, Hs mengatakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan seksual diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kebijakan tersebut disusun untuk memberikan jaminan dan rasa aman serta keadilan terhadap anak yang mengalami kekerasan di Kabupaten Kolaka. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kolaka juga memiliki andil sebagai fasilitator melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) yang berperan langsung di lapangan untuk mencegah dan mengurangi risiko serta melakukan penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Kutipan penjelasan Hasimin sebagai berikut:

“Selama ini kami sangat mengapresiasi dan menilai kinerja dari DP3A sudah sejalan dengan visi misi dari Bupati Kolaka, yaitu memberikan perlindungan kepada anak-anak yang mengalami kekerasan dengan membuat satuan gugus tugas yang dapat langsung memberikan tindakan preventif, kuratif dan rehabilitatif terkait permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Kolaka.” (wawancara Rabu, 11 Oktober 2023)

Kepala DP3A Kabupaten Kolaka, MN mengatakan dalam penanganan anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, adalah selama kasus itu menimpa anak-anak maka selama itu pula menjadi kewajiban DP3A untuk melakukan pendampingan. Pendampingan tersebut bukan saja ketika melakukan asesmen, namun juga sampai melakukan penyelesaian kasus bersama Polres Kolaka. MN juga memastikan senantiasa melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya kesadaran melaporkan ketika terjadi kekerasan pada anak (wawancara Kamis, 12 Oktober 2023).

Dalam kesempatan berbeda, MN menjelaskan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) harus segera diimplementasikan. Dikatakan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan telah tertuang dalam Visi Kabupaten Kabupaten Kolaka 2019-2024 yaitu terwujudnya Kabupaten Kolaka yang semakin maju berkeadilan dan sejahtera. Selain itu, upaya pencapaian Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kolaka tahun 2021 dan tahun 2022 telah dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas melalui optimalisasi peran tugas dan fungsi masing-masing stakeholder, sesuai indikator-indikator penilaian yang ada pada setiap klaster (Musyafir, 2022).

Senada dengan penjelasan kepala dinas, Kepala UPTD PPA Kabupaten Kolaka, Af mengatakan pihaknya memiliki kewenangan memberikan pendampingan, pengawasan serta pemulihan terhadap anak yang mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Adapun untuk penegakan hukum itu, pihaknya menyerahkannya kepada kepolisian.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kolaka, HN, mengatakan ada empat catatan terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam penanganan korban kekerasan pada anak di Kabupaten Kolaka. Pertama, kebijakan yang pertama dilakukan Pemerintah Kabupaten Kolaka tentang

penanganan anak korban kekerasan, yaitu membuat dinas tersendiri, yaitu DP3A. Sebelumnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melekat pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dengan berdirinya DP3A menjadi isyarat bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka memberikan perhatian terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak.

Kedua, setelah pembentukan DP3A, Pemerintah Kabupaten Kolaka dan DPRD kemudian membuat peraturan daerah untuk menjabarkan tugas dan tanggung jawab dari dinas tersebut. Ketiga, Pemerintah Kabupaten Kolaka membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai perpanjangan tangan dari DP3A yang memiliki tugas teknis di lapangan dalam memberikan pelayanan teknis terhadap korban kekerasan. Keempat, melakukan kerja sama dengan lembaga seperti Polres Kolaka dan Dinas Sosial dalam konteks memberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan secara mental (wawancara Kamis, 12 Oktober 2023).

Dari berbagai upaya yang dilakukan tersebut, DPRD Kolaka mengapresiasi Dinas P3A Kolaka karena memperoleh penghargaan dari Kementerian P3A RI, menjadikan Kolaka sebagai kabupaten layak anak kategori madya (Pus, 2022).

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kolaka membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kolaka, Rabu 26 Agustus 2020. Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka, Wr mengatakan kekerasan pada perempuan dan anak perlu mendapat perhatian serius karena memberikan dampak negatif secara luas bagi korban, secara khusus proses tumbuh kembang anak. Kekerasan yang dihadapi perempuan dan anak bukan hanya berupa kekerasan fisik melainkan juga kekerasan psikis, kekerasan seksual dan juga penelantaran. Satgas PPA ini akan bekerja melakukan tindakan preventif, kuratif maupun rehabilitatif terkait masalah perempuan dan anak. Ia berharap Satgas PPA ini turut meningkatkan kualitas pendampingan dan pembinaan kepada korban kasus kekerasan (Arafah, 2020). Membandingkan dengan penerapan Kota Layak Anak yang juga diterapkan di daerah lain di Indonesia, dibutuhkan evaluasi, monitoring dan juga evaluasi (Ratnasari, 2020) sejauhmana capaian yang diperoleh Kabupaten Kolaka terkait Kota Layak Anak dari tahun ke tahun.

#### **e. Fasilitas Pendukung**

Fasilitas pendukung pada aspek sumberdaya dalam penanganan anak korban kekerasan seksual dapat dilihat pada ketersediaan anggaran dan sarana prasarana. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kolaka, HN mengatakan untuk dukungan anggaran serta sarana dan prasarana bersumber dari anggaran pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD). Namun, pemberian anggaran dari kepada dinas terkait, masih selalu berpatokan dengan realisasi anggaran dari tahun-tahun sebelumnya (wawancara Kamis, 12 Oktober 2023). Tingginya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kolaka, secara khusus kekerasan seksual turut menjadi pertimbangan bagi DPRD agar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Kolaka diberikan anggaran tambahan sehingga bisa lebih maksimal menjalankan program-program perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak Kolaka (Pus, 2022).

Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka, Hasimin Hs mengatakan penyusunan anggaran serta pengadaan sarana dan prasarana penanganan anak korban kekerasan di Kabupaten Kolaka diserahkan kepada DP3A. Usulan anggaran kemudian disampaikan kepada Bupati Kolaka selaku pemerintah daerah dan kemudian dirapatkan untuk dibahas bersama anggota DPRD Kolaka.

Kepala UPTD PPA Kolaka, Af mengatakan pihaknya telah memiliki fasilitas operasional seperti penyediaan mobil perlindungan, rumah aman dan konseling. Namun, jika kasus penanganan anak korban kekerasan tersebut butuh penanganan yang lebih mendalam pihaknya akan melakukan rujukan ke provinsi. Diketahui, UPTD PPA Kolaka saat ini menempati kantor di bangunan bekas Rumah Sakit Benyamin Guluh di Jalan Dr Sutomo, Kolaka.

Bagi Kepala DP3A Kabupaten Kolaka, MN, pihaknya berkomitmen untuk tetap bekerja, secara khusus dalam memberikan perlindungan terhadap anak, tanpa menjadikan anggaran sebagai kendala utama. Ia berharap jajarannya bisa bekerja dengan hati. “Untuk membangun manusia tidak sama dengan membangun infrastruktur yang harus ada dana dulu untuk bekerja, jadi kami anggap ketersediaan dana itu urusan belakangan.” (wawancara Senin, 16 Oktober 2023).

## **KESIMPULAN**

Aspek sumberdaya dalam penanganan anak korban kekerasan seksual di Kolaka telah terlaksana, dengan kondisi berikut ini: Pertama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka memiliki 22 pegawai. Jumlah tersebut belum maksimal dalam merespons pengaduan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kolaka. Kedua, DP3A Kabupaten Kolaka telah memiliki 1 psikolog, walaupun belum memiliki sertifikat kompetensi, serta 12 bidan. Keahlian dipelajari secara otodidak selama pendampingan korban. Ketiga, DP3A Kabupaten Kolaka mengimplementasikan penyampaian informasi melalui telepon, serta menggalang kerja sama dengan Polres Kolaka, Pengadilan Agama, NGO, dan pers. Keempat, kewenangan terhadap program mengacu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Pada 2021-2022 telah dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas. Kelima, dukungan anggaran serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN dan APBD. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kolaka telah memiliki mobil perlindungan, rumah aman dan konseling. Sementara itu, Kepala DP3A Kolaka tak mempermasalahkan minimnya anggaran. Pemerintah Kabupaten Kolaka perlu mempertimbangkan masukan berbagai pihak terkait aspek sumberdaya dalam penanganan anak korban kekerasan seksual di Kolaka, terutama kuantitas dan keahlian sumberdaya manusia serta anggaran dan fasilitas pendukung.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, A. A., & Luthfi, M. (2016). Urgensi Pendidikan Seks pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Upaya Pencegahan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 17(1), 18–37. <https://doi.org/10.22373/jid.v17i1.1587>
- Alauddin, M. R. S., Maulid, & Jamaluddin, I. I. (2022). Local Government Policies and Participation of Religious Leaders Preventing Sexual Harassment After the Earthquake in Palu Central Sulawesi. *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 15(1), 1–15. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v15i1.755>
- Andari, R. N. (2017). Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia. *JIKH (Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum)*, 11(1), 1–11. <https://core.ac.uk/download/pdf/268381409.pdf>
- Aprilia, N. R., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan. *Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro*, 17.
- Arafah, M. (2020). Pemda Kolaka Bentuk Satgas PPA. *Upeks.Co.Id*. <https://upeks.co.id/2020/08/pemda-kolaka-bentuk-satgas-ppa/>
- Betah, M., Pangemanan, S., Pangemanan, F., & jatengprov.go.id. (2020). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). *Eksekutif, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/28625>
- Diskominfo Kab. Kolaka. (2022). Penandatanganan MOU antara Dinas PPPA Kab. Kolaka dengan Kepolisian Resor Kolaka, PA dan WVI. *Kolakakab.Go.Id*. <https://kolakakab.go.id/penandatanganan-nota-kesepeahaman-bersama-memorandum-of-understanding>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly, Inc.
- Gannon, T. A. (2021). A Compositional Explanatory Theory of Pedophilia. *Aggression and Violent Behavior*, 61, 1–64. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101662>
- Handayani, M. (2017). Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anaka Melalui Prevention Of Sexual Violence Cases In Children Through Interpersonal Communication. *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD Dan DIKMAS*, 12(1), 67–80.



- Herdiansyah, H. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Salemba Humanika.
- Humas PN Kolaka. (2023). Pendamping Korban Kekerasan Seksual. Pn-Kolaka.Go.Id. <https://pn-kolaka.go.id/publik/layanan-informasi-kekerasan-seksual/pendamping-korban-kekerasan-seksual.html>
- Juwono, C., Abdurrahman, M., Nashir, H., & Permata, A. N. (2010). Kekerasan dan Rapuhnya Politik Multikultural Negara. *Jurnal Maarif*, 5(2), 188.
- Kementerian PPA. (2018). Mengenal UPTD PPA. [Kemenppa.Go.Id. https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa](https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa)
- Khasanah, Y. N., Purwaningrum, A. P., & Prasetyo, K. A. (2023). Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2023 (A. P. Purwaningrum (ed.)). BPS Kabupaten Kolaka.
- Komariah, M., & Noviawati, E. (2019). Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(2), 1–16. <https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2914>
- Lanto, A. (2022). Dinas P3A Kolaka Teken 3 Mitra, Seriusi Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak. [SultraKini.Com. https://sultrakini.com/dinas-p3a-kolaka-teken-3-mitra-seriusi-penanganan-kekerasan-perempuan-dan-anak/](https://sultrakini.com/dinas-p3a-kolaka-teken-3-mitra-seriusi-penanganan-kekerasan-perempuan-dan-anak/)
- Legoh, N., Mawuntu, R. J., & Palandeng, E. R. (2018). Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Lex Crimen*, VII(4), 47–54.
- Muammar, & Baharuddin, W. (2022). Prinsip Miranda Rule Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam. *Pattimur Legal Journal*, 1(3), 201–211.
- Mulyana, N., Resnawaty, R., Ginanjar, G., & Basar, K. (2018). Penanganan Anak Korban Kekerasan. *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 77–89. [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Penanganan+Anak+Korban+Kekerasan+Nandang&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Penanganan+Anak+Korban+Kekerasan+Nandang&btnG=)
- Musyafir, F. (2022). Pemkab Kolaka Optimis Wujudkan Kota Layak Anak. [Rri.Co.Id. https://www.rri.co.id/kendari/daerah/95867/pemkab-kolaka-optimis-wujudkan-kota-layak-anak](https://www.rri.co.id/kendari/daerah/95867/pemkab-kolaka-optimis-wujudkan-kota-layak-anak)
- Pus. (2022). Kolaka Tertinggi Kasus Kekerasan Seksual. [Wonuanews.Com. https://wonuanews.com/kolaka-tertinggi-kasus-kekerasan-seksual/](https://wonuanews.com/kolaka-tertinggi-kasus-kekerasan-seksual/)
- Quayle, E. (2020). Online Sexual Deviance, Pornography and Child Sexual Exploitation Material. *Forensische Psychiatrie, Psychologie*,

- Kriminologie, 14(3), 251–258. <https://doi.org/10.1007/s11757-020-00607-y>
- Ratnasari, P. (2020). Strategi Pemerintah Kota Palangka Raya Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 139–153.
- Rezeky, A. S. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kabupaten Gowa. Universitas Hasanuddin.
- Risnawati. (2021, September 22). Tak Jera Kekerasan Seksual Terus Mendera. *Tegas.Co*. <https://tegas.co/2021/09/22/tak-jera-kekerasan-seksual-terus-mendera/>
- Romadhon, A. H., Zakaria, K., Zamroni, M., Miarsa, F. R., Supangkat, A., & Utami, R. S. (2019). Grand Strategy Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 2(2), 70–76. <https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/reformasi/article/view/909>
- Salamor, A. M., Fadillah, A. N., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring. *Sasi*, 26(4), 490–499. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>
- Sobur, A. (2017). *Kamus Besar Filsafat, Refleksi, Tokoh, dan Pemikiran*. Pustaka Setia.
- Sutikno, C., & Yusuf, M. (2023). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, 4039(1 (June)), 81–96. <https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6342>
- Terry, K. J., & Tallon, J. (2013). Child Sexual Abuse: A Review of the Literature. In *National Criminal Justice Reference Service* (pp. 153–285). The John Jay College Research Team. [calio.dspacedirect.org](http://calio.dspacedirect.org)
- Utami, L. T. (2022). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat. *JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 3(2), 459–472.
- Winarti, G. (2022). Implementasi Kebijakan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021. Universitas Sriwijaya.